



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan serta terwujudnya tata kelola Universitas Sebelas Maret yang baik (*good university governance*) sesuai Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan Pasal 17 huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret, Rektor memiliki tugas dan wewenang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;
 - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27.MWA/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan

- Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);
 16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit MWA Universitas Sebelas Maret;
 19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
 20. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27.MWA/HK/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
 21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
 23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret.
 24. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik
3. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat RKAT UNS adalah dokumen acuan rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan oleh Majelis Wali Amanat, yang digunakan sebagai dasar belanja UNS.
5. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah performansi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan menentukan klasifikasi PTN serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Pendapatan adalah semua hak UNS yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Sumber Pendanaan UNS adalah sumber penerimaan kas yang digunakan untuk membiayai aktivitas UNS.
8. Belanja adalah semua kewajiban UNS yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan harus tercantum di dalam RKAT UNS.
9. Penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah penerimaan kas yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga yang membidangi pendidikan tinggi.
10. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disingkat BP-PTNBH adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
11. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN adalah penerimaan kas yang diperoleh dari pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersumber selain APBN.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan UNS yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
14. Laporan kinerja yang selanjutnya disingkat Lakin adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

- setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat RKA-UK adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan Unit Kerja.
 16. Unit Kerja yang selanjutnya disingkat UK adalah unit organisasi lini Universitas yang melaksanakan program dan anggaran berbasis Renstra serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
 17. Sub Unit Kerja adalah program studi/sub unit organisasi lini Unit Kerja khususnya Fakultas dan Sekolah yang melaksanakan program dan anggaran berbasis Renstra.

BAB II KOMPONEN RKAT

Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

- (1) Anggaran sumber pendanaan UNS sebesar Rp1.324.068.936.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN sebesar Rp371.594.893.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan selain APBN sebesar Rp952.474.043.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga rupiah).
- (2) Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp236.438.608.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
 - b. BP-PTNBH UNS sebesar Rp82.571.000.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Alokasi pendanaan dari Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp52.585.285.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Penerimaan yang bersumber dari pendanaan selain APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penerimaan dari biaya pendidikan sebesar Rp704.941.409.000,00 (tujuh ratus empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Penerimaan dari usaha PTNBH UNS sebesar Rp192.030.407.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Penerimaan dari kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi sebesar Rp74.985.598.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
 - d. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH UNS sebesar Rp14.918.693.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bagian Kedua
Anggaran Belanja

Pasal 3

- (1) Anggaran belanja dari APBN sebesar Rp371.594.893.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) digunakan:
 - a. belanja gaji rupiah murni sebesar Rp236.438.608.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
 - b. belanja operasional dan pengembangan dari BP-PTNBH UNS sebesar Rp82.571.000.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah); dan
 - c. belanja pendanaan dari Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp52.585.285.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja selain APBN sebesar Rp952.474.043.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu rupiah) digunakan:
 - a. belanja kerjasama dan *revenue generating* unit sebesar Rp215.559.475.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja kegiatan MWA, Senat Akademik, dan Dewan Profesor sebesar Rp10.388.728.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. belanja Beban Bersama sebesar Rp562.973.917.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), meliputi:
 - 1) Manajemen Lembaga Layanan Akademik dan Kemahasiswaan sebesar Rp23.610.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - 2) Manajemen Lembaga Layanan Akreditasi sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Manajemen Lembaga Layanan SDM sebesar Rp272.814.229.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 4) Manajemen Lembaga Layanan Riset dan Inovasi sebesar Rp49.875.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 5) Manajemen Lembaga Pengembangan, Kerjasama, Bisnis dan Internasionalisasi sebesar Rp66.206.955.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Manajemen Lembaga Layanan Operasional Lembaga sebesar Rp26.036.009.000,00 (dua puluh enam miliar tiga puluh enam juta sembilan ribu rupiah);
 - 7) Manajemen Lembaga Layanan Sarana Prasarana (Sarpras) sebesar Rp117.681.724.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
 - 8) Manajemen Lembaga Layanan PSDKU sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - d. belanja Fakultas dan Sekolah sebesar Rp157.601.923.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan

- e. belanja Operasional Lembaga, Biro, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Unggulan Inovasi dan Kantor sebesar Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Dokumen RKAT UNS Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III PEMUSATAN DAN EFISIENSI BELANJA

Pasal 5

- (1) Belanja honorarium untuk pegawai UNS dikelola secara terpusat oleh universitas melalui anggaran Remunerasi.
- (2) Belanja pengadaan barang dan jasa dikelola di bawah koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (3) Belanja telepon, air dan listrik (TAL) serta pemeliharaan kebersihan dikelola secara terpusat oleh universitas.
- (4) Belanja alat tulis kantor/bahan habis pakai dan belanja pemeliharaan selain kebersihan dikelola secara terpusat untuk lingkup:
 - a. Universitas meliputi unit kerja di lingkungan kantor pusat; dan
 - b. Fakultas dan Sekolah meliputi unit yang ada di bawahnya.
- (5) Belanja yang disediakan oleh unit layanan di lingkungan UNS dilakukan dengan metode pengalihan anggaran, meliputi:
 - a. alokasi belanja konsumsi/air minum melalui UNS Food Badan Pengembangan Usaha (BPU);
 - b. alokasi belanja paket *meeting* melalui UNS Inn dan/atau UNS Tower Badan Pengembangan Usaha (BPU);
 - c. belanja kursus bahasa asing, penerjemah dan sejenisnya melalui UPT Pengembangan Bahasa;
 - d. belanja pemeriksaan kesehatan melalui klinik pratama dan/atau Rumah Sakit UNS;
 - e. belanja uji kualitas air minum dan air limbah melalui UPT Laboratorium Terpadu;
 - f. belanja bahan bakar minyak menggunakan *Radio Frequency Identification* (RFid) yang dikelola oleh Badan Pengembangan Usaha (BPU);
 - g. belanja sertifikasi keahlian/profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
 - h. belanja pelatihan PEKERTI melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Pasal 6

- (1) Penggunaan teknologi digital untuk mengefisieni belanja penggandaan materi/laporan internal dalam kegiatan rapat/sosialisasi/*workshop*/diskusi kelompok terpumpun (FGD).
- (2) Penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengoptimalkan Sistem Infomasi Layanan di UNS.
- (3) Efisiensi belanja paket *meeting* dengan mengoptimalkan fasilitas ruang sidang di lingkungan UNS.
- (4) Belanja RKAT UNS Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada aturan dalam Standar Biaya UNS.

BAB IV PENYESUAIAN

Bagian Kesatu Penyesuaian RKAT

Pasal 7

- (1) Penyesuaian RKAT UNS Tahun Anggaran 2023 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT UNS Tahun Anggaran 2023, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar tujuan, antar sasaran, atau antar program.
- (2) Rektor mengajukan perubahan RKAT UNS Tahun Anggaran 2023 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat.

Bagian Kedua Penyesuaian RKA-UK

Pasal 8

- (1) Revisi RKA-UK meliputi perubahan rincian anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam RKA-UK.
- (2) Revisi terdiri atas:
 - a. revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU berubah; dan
 - b. revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU tetap.

Pasal 9

- (1) Sebelum dilakukan pengajuan ke MWA, Unit Perencanaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan penelaahan dan reviu terhadap usulan perubahan RKA-UK yang masuk.
- (2) Revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja antar-IKU.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi pada minggu keempat bulan (Maret, Juni, Agustus, dan Oktober).
- (4) Finalisasi revisi adalah dokumen yang telah ditelaah dan direviu oleh Unit Perencanaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pasal 10

- (1) Revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam satu IKU.
- (2) Revisi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. revisi yang tidak mempengaruhi nilai kinerja unit kerja; dan
 - b. revisi yang mempengaruhi nilai kinerja unit kerja.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan kriteria:
 - a. pergeseran dan/atau pergantian rincian anggaran belanja antar komponen belanja yang sudah ada atau kelompok belanja yang sejenis;

- b. pergeseran dan/atau penggabungan rincian anggaran belanja suatu kegiatan antar sub unit dalam satu unit kerja; atau
 - c. pergantian usulan kegiatan yang tidak menyebabkan perubahan rincian anggaran belanja.
- (4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
- (5) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria:
- a. pergeseran rincian anggaran belanja dengan memunculkan jenis belanja baru; atau
 - b. penambahan kegiatan baru yang memunculkan jenis belanja baru.
- (6) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi wewenang Pengguna Anggaran (PA), setelah mendapat pertimbangan dari Unit Perencanaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Laporan Kinerja dan Anggaran Universitas

Pasal 11

- (1) Lakin UNS menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja UNS berdasarkan Kontrak Kinerja Rektor dan RKAT UNS.
- (2) Lakin UNS selanjutnya disampaikan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT UNS.
- (3) Format dan Sistematika Lakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

- (1) UNS menyusun Lakin dan anggaran secara periodik kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), meliputi:
 - a. laporan pengukuran kinerja atas rencana aksi; dan
 - b. laporan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan pada setiap akhir triwulan dan memuat capaian IKU atas Rencana Aksi IKU dan Target IKU sebagaimana disusun dalam RKAT UNS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap bulan pada tanggal 10 dan memuat capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran atas target pendapatan dan belanja yang disusun dalam RKAT UNS.
- (4) Lakin diunggah oleh UNS melalui laman <https://spasikita.kemdikbud.go.id>.

Bagian Kedua Laporan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja

Pasal 13

- (1) Lakin-UK menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja

unit kerja berdasarkan Kontrak Kinerja Pimpinan dengan Rektor dan RKA-UK.

- (2) Lakin-UK selanjutnya digunakan sebagai instrumen pendukung dalam penyusunan Lakin UNS.

Pasal 14

- (1) UK menyusun Rencana Aksi, dengan target kumulatif sebagai berikut:
 - a. triwulan I adalah 15% dari total alokasi anggaran;
 - b. triwulan II adalah 50% dari total alokasi anggaran;
 - c. triwulan III adalah 85% dari total alokasi anggaran; dan
 - d. triwulan IV adalah 100% dari total alokasi anggaran.
- (2) Rencana Aksi selanjutnya digunakan sebagai dasar UK untuk mengajukan usulan pelaksanaan program dan anggaran.
- (3) Rencana Aksi yang tidak dilaksanakan sampai dengan batas akhir triwulan, tidak dapat diusulkan untuk penarikan triwulan berikutnya dan ditarik oleh UNS.
- (4) Pengajuan usulan pelaksanaan program dan anggaran pada triwulan keempat disampaikan maksimal tanggal 31 Oktober.
- (5) Pengajuan usulan pengadaan investasi (sarana dan prasarana) dari RKA-UK maksimal tanggal 30 Juni.

Pasal 15

- (1) UK menyelesaikan pertanggungjawaban kegiatan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan anggaran program/kegiatan.
- (2) Apabila Sub UK belum menyelesaikan maksimal 3 (tiga) kegiatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan di ayat (1) maka sub unit kerja tidak dapat mengajukan usulan selanjutnya.
- (3) Penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan pada triwulan keempat disampaikan sesuai dengan langkah akhir tahun penyelesaian pertanggungjawaban program dan anggaran UNS.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) RKAT UNS Tahun Anggaran 2023 disusun berlangsung dalam masa transisi kepemimpinan Rektor, maka semua pelaksanaannya dengan pengetahuan, pelibatan, dan persetujuan Rektor UNS Masa Bakti 2023-2028.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang belum tercantum dalam RKAT UNS, tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (3) Permohonan pembayaran gaji dan tunjangan, kegiatan-kegiatan rutin, serta pengadaan barang/jasa yang harus dibayarkan di tahun berikutnya (T + 1) sebelum adanya persetujuan RKAT UNS, diusulkan oleh Rektor dan mendapat persetujuan MWA.
- (4) Lakin UK dilaporkan setiap akhir triwulan.
- (5) Usulan pelaksanaan kegiatan dalam RKA-UK, tidak dapat diusulkan pada penarikan triwulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

